



**PUTUSAN**

Nomor 1105/Pid.B/2025/PN Sby.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I-A Khusus yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Asya Arista Praselia Binti Sutono (alm);**  
Tempat Lahir : Surabaya;  
Umur / Tgl Lahir : 22 Tahun / 13 Desember 2002;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Putat Jaya Barat 8-B/19 RT.004/RW.011  
Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan  
Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penahanan dalam Tahanan RUTAN, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 29 April 2025;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 30 April 2025 sampai dengan tanggal 29 Mei 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 18 Juni 2025 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2025;

Terdakwa mengha dap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 19 Mei 2025 Nomor 1105/Pid.B/2025/PN Sby. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman. 1 Putusan Nomor. 1105/Pid.B/2025/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 19 Mei 2025 Nomor 1105/Pid.B/2025/PN Sby. tentang Penetapan hari sidang dalam perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan Para saksi dan terdakwa;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim dalam perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ASYA ARISTA PRASELIA BINTI SUTONO (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASYA ARISTA PRASELIA BINTI SUTONO (Alm) berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah KTP an. Krisna Adhi Nugroho;
  - 1 (satu) buah Ijasah SMK Asya Arista Praselial;
  - 1 (satu) buah Kartu Keluarga No 3578061201240008
  - 1 (satu) buah Surat Keterangan dari Finance JACCS MPM
  - 1 (satu) buah Foto Copy BPKB unit kendaraan Honda PCX CBS Warna Biru dengan nopol L-2302-CAK nosin KF71E1577557 nomor rangka MH1KF7112PK577743 An. Ariki AdiPutra;
  - 1 (satu) buah surat Perjanjian sewa unit kendaraan Honda PCX CBS Warna Biru dengan nopol L-2302-CAK nosin KF71E1577557 nomor rangka MHIKF7112PK577743 An. Ariki AdiPutraDikembalikan kepada saksi ARIKI ADIPUTRA.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Halaman. 2 Putusan Nomor. 1105/Pid.B/2025/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

---- terdakwa ASYA ARISTA PRASELIA BIINTI SUTONO (Alm), pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekira Pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada bulan Desember 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di rumah Sdr. HANIF Jalan Bringin bendo Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, karena tempat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi berdomisili di Surabaya, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana kepala dakwaan diatas, berawal dari terdakwa mencari penyewaan kendaraan sepeda motor melalui akun Instagram Gorent surabaya lalu terdakwa chat melalui Whatsapp dan terjadi kesepakatan menyewa 1 (Satu) unit kendaraan Honda PCX CBS Warna Biru dengan nopol L-2302-CAK an ARIKI ADIPUTRA dengan kesepakatan biaya sewa Rp180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per Hari selanjutnya terdakwa melakukan transfer ke PT Aplikasi Gorent Indonesia setelah itu kendaraan tersebut di antar oleh Karyawan Gorent Surabaya ke rumah terdakwa yang beralamat Putat Jaya Barat 8-B/19-B RT/RW 004/011 Kel. Putat jaya Kec Sawahan Kota Surabaya dan terdakwa menerima secara langsung unit kendaraan tersebut yang jaminan kepada PT Aplikasi Gorent Indonesia adalah Ijazah SMK, Kartu keluarga dan KTP Milik Suami terdakwa, setelah Karyawan PT Aplikasi Gorent Indonesia pergi meninggalkan rumah terdakwa lalu kendaraan tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 terdakwa menghubungi lagi pihak Gorent Surabaya untuk menambah satu hari sewa kendaraan tersebut dan mentransfer uang tersebut ke Gorent Surabaya selanjutnya pada pukul 16.00 wib, terdakwa membawa 1 (Satu) unit kendaraan Honda PCX CBS Warna Biru dengan nopol L-230-CAK tersebut ke Jl. Bringin bendo Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo untuk digadaikan kepada seseorang yang bernama Pak Hanif sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) selanjutnya uang tersebut

Halaman. 3 Putusan Nomor. 1105/Pid.B/2025/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan terdakwa untuk membayar hutang milik dan untuk kebutuhan sehari harinya;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa ditangkap oleh saksi CECEP PRASETYO, SH dan saksi AGUS WIDJAYA selaku anggota Polsek Sawahan Surabaya di Jl. Ngurah Rai No.5 Wonocolo Kec. Taman Kab. Sidoarjo;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ARIKI ADIPUTRA mengalami kerugian sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan saksi dipersidangan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## 1. Saksi ARIKI Adiputra :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi korban merupakan mitra dari rental PT. Aplikasi Gorent Indonesia;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2024 sekira Pukul 08.00 WIB bertempat Putat Jaya Barat 8-B/19 RT.004/RW.011 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Surabaya, terdakwa menyewa sepeda motor melalui akun Instagram Gorent surabaya;
- Bahwa terdakwa mengatakan menyewa motor selama satu hari dan agar diantar ke rumah terdakwa beralamat di Putat Jaya Barat 8-B/19-B RT/RW 004/011 Kel Putat Jaya Kec. Sawahan Kota Surabaya;
- Bahwa terdakwa menyewa 1 (satu) unit kendaraan Honda PCX CBS Warna Biru dengan nopol L 2302 CAK nosin KF71E1577557 Nomor rangka MH1KF7112PK577743 an ARIKI AdiPutra adalah milik saksi;
- Bahwa lalu kendaraan tersebut di antar oleh kurir pengantar motor sewa dan diterima oleh terdakwa di rumahnya;
- Bahwa lalu pada tanggal 15 Desember pukul 10.30 wib terdakwa menambah satu hari untuk menyewa unit kendaraan Honda PCX tersebut;

Halaman. 4 Putusan Nomor. 1105/Pid.B/2025/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2025 saksi menghubungi terdakwa namun tidak ada jawaban;
- Bahwa pada pukul 19.30 Wib Admin rental yang bernama saksi Bachtiyar datang ke rumah pelaku yang beralamat di Putat Jaya Barat 8-B/19-B RT/RW 004/011 Kel Putat Jaya Kec. Sawahan Kota Surabaya;
- Bahwa pada saat itu rumah terdakwa saat itu kosong tidak ada orang dan tidak ada respon dari terdakwa serta unit kendaraan Honda PCX CBS Warna Biru dengan nopol L 2302 CAK nosin KF71E1577557 Nomor rangka MH1KF7112PK577743 an Ariki AdiPutra tersebut tidak di kembalikan sampai sekarang atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polsek sawahan Surabaya;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh saksi ARIKI ADIPUTRA yaitu sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

## 2. Saksi **Moch Bachtiyar** :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi merupakan Admin dari rental PT. Aplikasi Gorent Surabaya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2024 sekira Pukul 08.00 WIB bertempat Putat Jaya Barat 8-B/19 RT.004/RW.011 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Surabaya, terdakwa menyewa sepeda motor melalui akun Instagram Gorent surabaya;
- Bahwa terdakwa mengatakan menyewa motor selama satu hari dan agar diantar ke rumah terdakwa beralamat di Putat Jaya Barat 8-B/19-B RT/RW 004/011 Kel Putat Jaya Kec. Sawahan Kota Surabaya;
- Bahwa terdakwa menyewa 1 (satu) unit kendaraan Honda PCX CBS Warna Biru dengan nopol L 2302 CAK nosin KF71E1577557 Nomor rangka MH1KF7112PK577743 adalah milik saksi ARIKI ADIPUTRA;
- Bahwa lalu kendaraan tersebut di antar oleh kurir pengantar motor sewa dan diterima oleh terdakwa di rumahnya;
- Bahwa jaminan untuk menyewa 1 (satu) unit kendaraan tersebut KTP suami, ijazah dan Kartu Keluarga terdakwa;

Halaman. 5 Putusan Nomor. 1105/Pid.B/2025/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 19.30 Wib saksi datang ke rumah pelaku yang beralamat di Putat Jaya Barat 8-B/19-B RT/RW 004/011 Kel Putat Jaya Kec. Sawahan Kota Surabaya;
- Bahwa pada saat itu rumah terdakwa saat itu kosong tidak ada orang dan tidak ada respon dari terdakwa serta unit kendaraan Honda PCX CBS Warna Biru dengan nopol L 2302 CAK nosin KF71E1577557 Nomor rangka MH1KF7112PK577743 an Ariki AdiPutra tersebut tidak di kembalikan sampai sekarang atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polsek sawahan Surabaya;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh saksi ARIKI ADIPUTRA yaitu sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa pada Minggu tanggal 14 Desember 2024 sekira Pukul 08.00 WIB, terdakwa melakukan penggelapan di Putat Jaya Barat 8-B/19 RT.004/RW.011 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Surabaya;
- Bahwa terdakwa mencari penyewaan kendaraan sepeda motor melalui akun Instagram Gorent surabaya lalu terdakwa chat melalui Whatsapp dan terjadi kesepakatan menyewa 1 (Satu) unit kendaraan Honda PCX CBS Warna Biru dengan nopol L-2302-CAK an ARIKI ADIPUTRA dengan kesepakatan biaya sewa Rp180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per Hari;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan transfer ke PT Aplikasi Gorent Indonesia setelah itu kendaraan tersebut di antar oleh Karyawan Gorent Surabaya ke rumah terdakwa yang beralamat Putat Jaya Barat 8-B/19-B RT/RW 004/011 Kel. Putat jaya Kec Sawahan Kota Surabaya;

Halaman. 6 Putusan Nomor. 1105/Pid.B/2025/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerima secara langsung unit kendaraan tersebut yang jaminan kepada PT Aplikasi Gorent Indonesia adalah Ijazah SMK, Kartu keluarga dan KTP Milik Suami terdakwa;
- Bahwa setelah Karyawan PT Aplikasi Gorent Indonesia pergi meninggalkan rumah terdakwa lalu kendaraan tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 terdakwa menghubungi lagi pihak Gorent Surabaya untuk menambah satu hari sewa kendaraan tersebut dan mentransfer uang tersebut ke Gorent Surabaya;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 16.00 wib, terdakwa membawa 1 (Satu) unit kendaraan Honda PCX CBS Warna Biru dengan nopol L-230-CAK tersebut ke Jl. Bringin bendo Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo untuk digadaikan kepada seseorang yang bernama Pak Hanif sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah);
- Bahwa uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk membayar hutang milik dan untuk kebutuhan sehari harinya;
- Bahwa terdakwa menyesal.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) buah KTP an. Krisna Adhi Nugroho;
- 1 (satu) buah Ijazah SMK Asya Arista Praselia;
- 1 (satu) buah Kartu Keluarga No 3578061201240008
- 1 (satu) buah Surat Keterangan dari Finance JACCS MPM
- 1 (satu) buah Foto Copy BPKB unit kendaraan Honda PCX CBS Warna Biru dengan nopol L-2302-CAK nosin KF71E1577557 nomor rangka MH1KF7112PK577743 An. Ariki AdiPutra;
- 1 (satu) buah surat Perjanjian sewa unit kendaraan Honda PCX CBS Warna Biru dengan nopol L-2302-CAK nosin KF71E1577557 nomor rangka MH1KF7112PK577743 An. Ariki AdiPutra;

Dimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau Para saksi-saksi. Oleh karena itu yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Halaman. 7 Putusan Nomor. 1105/Pid.B/2025/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan serta surat-surat lain dalam berkas perkara saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ASYA ARISTA PRASELIA BINTI SUTONO (Alm), pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekira Pukul 16.00 WIB, bertempat di rumah Sdr. HANIF Jalan Bringin bendo Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo, berawal dari terdakwa mencari penyewaan kendaraan sepeda motor melalui akun Instagram Gorent surabaya lalu terdakwa chat melalui Whatsapp dan terjadi kesepakatan menyewa 1 (Satu) unit kendaraan Honda PCX CBS Warna Biru dengan nopol L-2302-CAK an ARIKI ADIPUTRA dengan kesepakatan biaya sewa Rp180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per Hari selanjutnya terdakwa melakukan transfer ke PT Aplikasi Gorent Indonesia setelah itu kendaraan tersebut di antar oleh Karyawan Gorent Surabaya ke rumah terdakwa yang beralamat Putat Jaya Barat 8-B/19-B RT/RW 004/011 Kel. Putat jaya Kec Sawahan Kota Surabaya dan terdakwa menerima secara langsung unit kendaraan tersebut yang jaminan kepada PT Aplikasi Gorent Indonesia adalah Ijazah SMK, Kartu keluarga dan KTP Milik Suami terdakwa, setelah Karyawan PT Aplikasi Gorent Indonesia pergi meninggalkan rumah terdakwa lalu kendaraan tersebut. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 terdakwa menghubungi lagi pihak Gorent Surabaya untuk menambah satu hari sewa kendaraan tersebut dan mentransfer uang tersebut ke Gorent Surabaya selanjutnya pada pukul 16.00 wib, terdakwa membawa 1 (Satu) unit kendaraan Honda PCX CBS Warna Biru dengan nopol L-230-CAK tersebut ke Jl. Bringin bendo Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo untuk digadaikan kepada seseorang yang bernama Pak Hanif sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) selanjutnya uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk membayar hutang milik dan untuk kebutuhan sehari harinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan atas diri Terdakwa, apakah atas perbuatannya tersebut, terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Halaman. 8 Putusan Nomor. 1105/Pid.B/2025/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

**Ad.1. Unsur “barang siapa”;**

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia dengan pengertian setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Unsur barang siapa menunjukkan pada orang atau pelaku yang melakukan delik sebagaimana yang dirumuskan dan didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa ASYA ARISTA PRASELIA BINTI SUTONO (ALM);

Menimbang, bahwa Unsur ini menunjuk kepada siapa saja yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mempunyai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam dirinya;

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang juga menunjuk kepada siapa saja yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mempunyai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam dirinya, sebagaimana dalam perkara ini diajukan kedepan persidangan yaitu terdakwa ASYA ARISTA PRASELIA BINTI SUTONO (ALM) yang sehat jasmani dan rohani dimana didalam persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa ASYA ARISTA PRASELIA BINTI SUTONO (ALM) mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan penasehat hukum terdakwa serta membenarkan identitas dirinya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibenarkan oleh terdakwa ASYA ARISTA PRASELIA BINTI SUTONO (ALM) dan para saksi didepan persidangan.

Maka berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan alat bukti yang ada jelas yang dimaksud barang siapa adalah terdakwa ASYA ARISTA PRASELIA BINTI SUTONO (ALM);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;**

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa terdakwa ASYA ARISTA PRASELIA BINTI SUTONO (Alm), pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekira Pukul 16.00 WIB, bertempat di rumah Sdr. HANIF Jalan Bringin bendo Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo, berawal dari terdakwa mencari penyewaan kendaraan sepeda motor melalui akun Instagram Gorent surabaya lalu terdakwa chat melalui Whatsapp dan terjadi kesepakatan menyewa 1 (Satu) unit kendaraan Honda PCX CBS Warna Biru dengan nopol L-2302-CAK an ARIKI ADIPUTRA dengan kesepakatan biaya sewa Rp180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per Hari selanjutnya terdakwa melakukan transfer ke PT Aplikasi Gorent Indonesia setelah itu kendaraan tersebut di antar oleh Karyawan Gorent Surabaya ke rumah terdakwa yang beralamat Putat Jaya Barat 8-B/19-B RT/RW 004/011 Kel. Putat jaya Kec Sawahan Kota Surabaya dan terdakwa menerima secara langsung unit kendaraan tersebut yang jaminan kepada PT Aplikasi Gorent Indonesia adalah Ijazah SMK, Kartu keluarga dan KTP Milik Suami terdakwa, setelah Karyawan PT Aplikasi Gorent Indonesia pergi meninggalkan rumah terdakwa lalu kendaraan tersebut. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 terdakwa menghubungi lagi pihak Gorent Surabaya untuk menambah satu hari sewa kendaraan tersebut dan mentransfer uang tersebut ke Gorent Surabaya selanjutnya pada pukul 16.00 wib, terdakwa membawa 1 (Satu) unit kendaraan Honda PCX CBS Warna Biru dengan nopol L-230-CAK tersebut ke Jl. Bringin bendo Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo untuk digadaikan kepada seseorang yang bernama Pak Hanif sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) selanjutnya uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk membayar hutang milik dan untuk kebutuhan sehari harinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum alasan pemaaf maupun alasan yang dapat

Halaman. 10 Putusan Nomor. 1105/Pid.B/2025/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan pemidanaan atas diri Terdakwa, maka haruslah Terdakwa dinyatakan bersalah dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan ternyata Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) secara sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo.Pasal 22 KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat ( 1 ) huruf k KUHP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah KTP an. Krisna Adhi Nugroho;
- 1 (satu) buah Ijasah SMK Asya Arista Praselia;
- 1 (satu) buah Kartu Keluarga No 3578061201240008
- 1 (satu) buah Surat Keterangan dari Finance JACCS MPM
- 1 (satu) buah Foto Copy BPKB unit kendaraan Honda PCX CBS Warna Biru dengan nopol L-2302-CAK nosin KF71E1577557 nomor rangka MH1KF7112PK577743 An. Ariki AdiPutra;
- 1 (satu) buah surat Perjanjian sewa unit kendaraan Honda PCX CBS Warna Biru dengan nopol L-2302-CAK nosin KF71E1577557 nomor rangka MHIKF7112PK577743 An. Ariki AdiPutra

Agar Dikembalikan kepada saksi ARIKI ADIPUTRA.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi ARIKI ADIPUTRA;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya;

Halaman. 11 Putusan Nomor. 1105/Pid.B/2025/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang sifatnya dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa tersebut diatas, maka pemidanaan terhadap diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan belaka atau penistaan terhadap diri Terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk mendidik dan melindungi Terdakwa agar dia dapat kembali/ recafery dalam masyarakat, dimana dengan pemidanaan ini Terdakwa dapat menyadari akan kesalahannya dan selanjutnya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan bagi masyarakat dengan putusan ini dapat terwakili akan rasa keadilan masyarakat, sehingga menurut Majelis Hakim pemidanaan sebagaimana nantinya tersebut dalam amar putusan ini merupakan pemidanaan yang setimpal dan sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **ASYA ARISTA PRASELIA BINTI SUTONO (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penggelapan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ASYA ARISTA PRASELIA BINTI SUTONO (ALM)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah KTP an. Krisna Adhi Nugroho;
  - 1 (satu) buah Ijasah SMK Asya Arista Praselia;
  - 1 (satu) buah Kartu Keluarga No 3578061201240008
  - 1 (satu) buah Surat Keterangan dari Finance JACCS MPM
  - 1 (satu) buah Foto Copy BPKB unit kendaraan Honda PCX CBS Warna Biru dengan nopol L-2302-CAK nosin KF71E1577557 nomor rangka MH1KF7112PK577743 An. Ariki AdiPutra;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah surat Perjanjian sewa unit kendaraan Honda PCX CBS Warna Biru dengan nopol L-2302-CAK nosin KF71E1577557 nomor rangka MHIKF7112PK577743 An. Ariki AdiPutra

## Dikembalikan kepada saksi ARIKI ADIPUTRA;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2025, oleh kami **Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.** dan **Dr. Nurkholis, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 16 Juli 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Sjahrizal, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dihadiri oleh Deddy Arisandi, S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.**

**Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.**

**Dr. Nurkholis, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Sjahrizal, S.H., M.H.**

Halaman. 13 Putusan Nomor. 1105/Pid.B/2025/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)